

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Bab ini akan menjelaskan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian, baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan-rumusan fokus penelitian yang meliputi: a). Bagaimana peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan?, b). Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan?, c). Bagaimana gambaran keberhasilan peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan?.

Sebelum melaporkan hasil data dan temuan penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan latar belakang objek penelitian yang berisi tentang profil singkat MAN 1 Pamekasan.

1. Sejarah Berdirinya MAN 1 Pamekasan

Sebelum menjadi MAN 1 Pamekasan, awalnya MAN 1 Pamekasan ini merupakan Pondok Pesantren Modern Darus Salam dibawah asuhan KH. RP. MOH. SYAKRANI mendirikan Madrasah Muallimin Darus Salam 6 tahun pada tahun 1966. Madrasah ini berlokasi dilingkungan Pondok Pesantren Modern Darus Salam, Jungcangcang Pamekasan. Madrasah ini diusulkan kepada pemerintah untuk dinegerikan, dan berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 70

Tahun 1970 usul itu diterima dan berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri Jungcangcang dengan lokasi sementara menempati gedung MI di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darus Salam. Pada tahun 1984, Madrasah ini pindah lokasi, menempati gedung baru yang terdiri atas tiga ruang kelas, satu ruang kantor dan empat KM/WC, lokasi ini beralamat di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdekatan jarak (sekitar 250 meter) dengan PGAN yang kemudian alih fungsi menjadi MAN Pamekasan.

Beberapa kali nama MAN jungcangcang ini diusulkan untuk menjadi MAN 1 Pamekasan dengan pertimbangan adanya dampak nama terhadap kehidupan madrasah baik ditinjau dari segi sosiologis, poedagogis maupun dari kacamata orang awam. Usul ini kemudian direspon dengan baik oleh Departemen Agama dan berubahlah nama MAN jungcangcang menjadi MAN Jungcangcang Pamekasan 1 mulai tahun 2003. Tanah yang ditempati mempunyai luas 4.682 m² pada tahun 1984 dan saat ini sudah menjadi 7.192 m² setelah membeli tanah sekitar dengan dana swadaya masyarakat.

Tahun 2017 Bulan Februari 2017 Man Jungcangcang Pamekasan berubah menjadi “MAN 1 Pamekasan”. Adapun sejarah Kepala/Pimpinan Madrasah antara lain yaitu :

- 1) Tahun 1970an : -
- 2) Tahun 1980-1990an : Drs. Zainal Fattah
- 3) Tahun 1990an : Drs. M. Ghazali
- 4) Tahun 1999.-2003an : Drs. H. Zainal Arif
- 5) Tahun 2003-2007 : Drs. Zayyaduz Zabidi, M. Ag.
- 6) Tahun 2007-2011 : Drs. M. Djufri

- 7) Tahun 2011-2018 : Drs. H. Mohammad Syarif
8) Tahun 2018-Sekarang : No'man Afandi, S.Pd

a. Visi MAN 1 Pamekasan

AKHLAK TERPUJI, UNGGUL PRESTASI, SIAP BERKOMPETENSI,
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

b. Misi MAN 1 Pamekasan

- 1) Meningkatkan Kualitas IMTAQ dan IPTEK.
- 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang representatif.
- 3) Mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 4) Menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.
- 5) Membiasakan menjaga Kelestarian Lingkungan Madrasah.
- 6) Menyiapkan generasi siap kompetensi sesuai dengan keahliannya, terutama dalam menghadapi persaingan global.

c. Visi Bimbingan dan Konseling MAN 1 Pamekasan

Terwujudnya layanan bimbingan dan konseling dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli menuju pribadi unggul dalam IMTAK, IPTEK, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.

d. Misi Bimbingan dan Konseling MAN 1 Pamekasan

- 1) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur.

- 2) Membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.
- 3) Meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan mutu keprofesionalan berkelanjutan.

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan dan memulai penelitian, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan prosedur pengumpulan data yang telah dipilih. Dalam bagian ini, peneliti memaparkan data-data dari hasil temuan peneliti yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian baik berupa hasil observasi, wawancara, maupun analisis dari hasil dokumen.

Hal tersebut dilakukan tentunya dengan merujuk pada fokus penelitian yang telah peneliti tetapkan di depan diantaranya: *Pertama*, peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan. *Ketiga*, gambaran keberhasilan peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan.

Hal ini akan dibahas satu persatu, sebagai berikut:

2. Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Dalam penelitian ini akan mengkaji peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1

pamekasan sebagaimana petikan wawancara dengan Ibu Dra. Ismijati selaku Koordinator BK sekaligus yang menjadi guru pembimbing di kelas X berikut:

“Mengenai peran guru BK dalam mengatasi masalah siswa di sini yaitu kami selaku guru BK disini terutama saya sendiri selaku Koordinator BK yaitu kami berusaha menemukan solusi yang tepat agar masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa itu dapat terselesaikan meskipun tidak sepenuhnya selesai tapi paling tidak masalahnya bias sedikit terselesaikan atau berkurang Nak. Karena pada kenyataannya peran guru BK itu kan membimbing siswa atau peserta didik yang membutuhkan bantuan Nak, maka dari itu saya ataupun guru BK lainnya disini seharusnya tidak perlu ditakuti oleh siswa. Akan tetapi malah sebaliknya siswa merasa bersahabat dengan guru BK. Dengan begitu siswa nantinya tidak sungkan untuk menceritakan masalahnya terhadap guru BK seperti itu Nak. Guru BK disini memberikan konseling kepada siswa yang mengalami masalah atau juga siswa yang ingin konsultasi mengenai sesuatu Nak, mulai dari siswa yang tawuran, masalah terkait media sosial yang akhirnya menimbulkan pertengkaran sesama temannya dan sebagainya. Kalau peran guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial disini yaitu guru BK bekerjasama pihak TATIB untuk mengatasi masalah siswa yang berkaitan dengan *handphone* di sekolah ini Nak. Kan banyak anak (siswa) pada zaman sekarang belum bisa memanfaatkan *handphone* secara bijak dan benar Nak termasuk di sekolah ini juga terdapat siswa yang seperti itu, seperti; main *handphone* didalam kelas pada saat jam KBM, melihat konten-konten negatif dan lain sebagainya. Seperti kejadian tahun lalu Nak. Ada kasus dimana ini kasusnya bermula dari kesalahpahaman dan masalahnya yaitu terkait status *whatsApp* atau *Story*. Ada A dan B. Si A ini marah karena karena *story*-Nya Si B yang menyinggung Si A. Lalu Si A ini melaporkan ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik. Jadi selain guru BK, ada pihak lain yang terkait dalam masalah ini yaitu pihak kepolisian. Karena surat sudah masuk ke pihak kepolisian, jadi kalau mau mencabut surat itu guru BK serta keluarga atau orang tua dari kedua belah pihak tersebut harus datang langsung ke kantor polisi sehingga masalah tersebut bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Karena memang Si A dan B ini mangkel dalam artian kedua anak ini memang sudah tak karuan, sehingga baik pihak sekolah dan pihak orangtua serta pihak kepolisian mencari jalan keluarnya bagaimana caranya kasus itu bisa di cabut. Ya itu Nak masalah tersebut bisa di cabut dengan cara guru BK serta orangtua kedua belah pihak mau datang ke kantor polisi. Setelah itu dari kedua belah pihak tersebut sudah berdamai dan sebagai gantinya kedua orang tua dari kedua belah pihak tersebut harus membayar 1 juta kepada pihak kepolisian. Sekarang kan sudah canggih seperti *facebook* dan lainnya, itu anak-anak tidak tidur malam karena buka itu, maaf misalnya konten-konten pornografi. Oleh karena itu anak anak dilarang untuk membawa *handphone* ke sekolah karena banyak faktor negatif. Dampak negatifnya itu waktu guru menerangkan pelajaran, anak tersebut berani membuka situs porno tersebut bersama-sama dengan temannya, ada yang seperti itu

sanksinya 6 bulan *handphone*-Nya disita oleh pihak sekolah atau di kumpulkan ke pihak TATIB (Tata Tertib). Disini bukan hanya pihak BK yang menangani, akan tetapi pihak TATIB juga berperan dalam masalah ini karena semua administrasi tentang itu TATIB yang melakukan atau bertanggung jawab Nak. Peran BK disini memberikan motivasi, bagaimana caranya anak itu tidak mengulanginya lagi. Ada orangtua yang mengerti kalau aturan ya tetap aturan tapi ada juga orangtua yang tidak tahu permasalahan anaknya sehingga sampai ke sekolah marah-marah mau mengambil *handphone* anaknya. Kalau masalah itu yaitu masalahnya terkait dengan *facebook* yang mana anak itu main game di kelas, buka situs porno bersama teman-temannya sambil ketawa-ketawa ada yang seperti itu Nak. Kalau sudah merembet ke hal yang seperti itu sebaiknya orang tua wajib tahu karena poin pelanggaran di sekolah ini kalau sudah lebih dari 50 orangtuanya di panggil ke sekolah. Biasanya anak kalau sudah di panggil kesini orangtuanya, *handphone* -Nya diambil sementara anak itu sudah kapok. Untuk yang mengulanginya paling hanya satu atau dua anak yang masih tetap bandel, akan tetapi mayoritas anak-anak sudah kapok. Terkait anak yang seperti itu diberikan bimbingan pribadi, anak itu dipanggil diberikan bimbingan karena ada masalah yang belum tuntas. Sebagai guru BK yaitu memberikan motivasi, tuntas tidaknya masalah itu anak tersebut lah yang bisa menuntaskan masalahnya karena BK hanya memberikan bimbingan. Apabila nanti anaknya tetap seperti itu atau mengulangi perbuatannya lagi, maka kami selaku guru BK melibatkan orangtua atau teman kelasnya. Kan ada anak yang ekstrovet dan ada juga yang introvet. Kalau anak itu ekstrovet maka semua permasalahannya diungkapkan terhadap guru BK dan teman kelasnya, akan tetapi jika anak tersebut introvet akan sulit karena harus ke teman akrabnya atau ke orang tuanya.¹

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Khoirul Fajar, salah satu siswa kelas

X IPS 2 sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Menurut saya guru BK disini dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial cukup baik Kak. Misalnya ketika ada yang membawa *handphone* dan ketahuan dimainkan oleh siswa itu sendiri, maka guru menyita *handphone* tersebut Kak. Jika didalam *handphone* tersebut tidak ada sesuatunya atau hal-hal yang negative, maka guru BK dan pihak TATIB hanya menyita selama 1 (bulan) Kak dan begitupun sebaliknya jika didalam *handphone* tersebut terdapat konten-konten negatifnya, maka akan disita selama 6 (bulan) lalu dikembalikan kepada orang tua siswa itu sendiri Kak. Pada waktu itu *handphone* saya disita oleh guru BK selama 6 (enam) bulan dan sekarang tinggal 3 bulan *lagi handphone* saya bakal dikembalikan oleh guru BK Kak, akan tetapi nanti dikembalikan ke orangtua saya. Setelah pihak sekolah memberikan sanksi tersebut terhadap

¹ Dra. Ismijati, Koordinator BK MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

saya, saya menjadi takut dan sudah kapok untuk membawa *handphone* lagi ke sekolah.”²

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Ainun Faradisa, salah satu siswa kelas X IPA 5 sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Menurut saya guru BK disini dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial terutama melalui *handphone* itu Kak, guru BK dalam mengatasi masalah tersebut sudah baik Kak yaitu dengan cara menyita *handphone* siswa yang ketahuan dimainkan di dalam kelas Kak. Seperti masalah saya sendiri yang sering membawa *handphone* ke sekolah dan *handphone* saya tersebut dimainkan didalam kelas seperti; membuka *whatsApp* dan lainnya sehingga ketahuan oleh guru mata pelajaran dan dirampas lalu diserahkan ke pihak TATIB dan guru BK. Guru BK dan pihak TATIB memberikan sanksi terhadap saya berupa *handphone* saya disita selama 1 (bulan) karena di *handphone* saya tidak ada apa-apanya, oleh karena itu sanksinya hanya 1 (bulan) saya..”³

Hal senada juga ditambahkan oleh Nur Maulia Isnai Anggraini, salah satu siswa kelas X IPA 4 sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Iya Kak, guru BK itu cukup baik dalam mengatasi masalah siswa yang berhubungan dengan media sosial (*handphone*) Kak. Jika siswa ketahuan membawa *handphone* ke sekolah, maka guru BK tidak tinggal diam Kak. Guru BK bekerjasama dengan pihak TATIB untuk mengatasi masalah tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap siswa yang ketahuan membawa *handphone* itu bermacam-macam Kak, ada yang sanksinya berat dan ada juga yang ringan Kak. Misalnya jika siswa hanya membawa *handphone* dan tidak ada sesuatu yang berbau negatif di *handphone*-Nya maka guru BK hanya menyita *handphone* tersebut selama 1 (bulan). Akan tetapi, jika didalam *handphone* tersebut ada konten atau fitur-fitur yang berbau negatif maka guru BK menyita *handphone* tersebut selama setengah tahun (1 semester) Kak atau bisa juga anak atau siswa tersebut sampai dikeluarkan dari sekolah ini jika masalahnya sudah terlalu berat Kak.”⁴

Hal diatas diperkuat oleh pernyataan Bapak Akhmad Zaini Jumhuri, selaku wakil kepala sekolah:

² Khoirul Fajar, Siswa kelas X IPS 2 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

³ Ainun Faradisa, Siswa kelas X IPA 5 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

⁴ Nur Maulia Isnai Anggraini, Siswa kelas X IPA 4 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Februari 2020).

“Ya nak, sebelum guru BK dalam mengatasi persoalan yang dimaksud yaitu tentang penyalahgunaan media sosial terutama yang berhubungan dengan *handphone*, kami selaku guru-guru disini ketika menemukan anak yang membawa *handphone*, terutama dalam proses kegiatan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang berlangsung didalam kelas siswa tersebut menyalakan atau memainkan *handphone*, kami langsung meminta *handphone* tersebut dengan cara terhormat atau secara baik-baik lalu menyita *handphone* tersebut disini yaitu di ruang BK dan TATIB. Jadi, disini boleh membawa *handphone* tapi nanti dititipkan ke guru yang di percaya oleh anak tersebut, baik itu ke wali kelas atau ke guru BK. Kalau tidak dititipkan dan ternyata dalam proses KBM ada guru yang mengajar anak tersebut memainkan *handphone*, baru guru tersebut meminta *handphone* itu secara baik-baik lalu disetorkan ke BK. Setelah sampai ke BK, lalu Bapak Syukur (Pihak TATIB) yang membuka atau memeriksa *handphone* tersebut. Umumnya *handphone* anak itu memakai *password* atau kata sandi, kami meminta dulu *password* tersebut ke anaknya. Setelah tahu *password*-Nya, lalu dibuka dan bakal ketahuan apakah di *handphone* tersebut ada yang menyimpan foto-foto, video maupun hal-hal yang tidak pantas lainnya. Lalu guru BK dan pihak TATIB memanggil anak tersebut dan diproses. Jadi disini kan ada aturannya Nak. Anak (siswa) itu sebelum masuk atau ketika awal-awal masuk ke MAN atau sekolah ini kami pihak sekolah sudah mengedarkan tata tertib sama mereka dan di tata tertib itu sendiri dan disitu pun sudah ada aturannya juga tidak boleh membawa *handphone* ke sekolah. Jadi pemberlakuan untuk siswa yang membawa *handphone* disini yaitu siswa tersebut membawa *handphone* dan tidak ada sesuatunya, maka kami hanya menyitanya selama kurang lebih 1 (bulan) itu diberitahukan kepada wali murid siswa juga. Dan kalau ada yang membawa *handphone* yang ada hal-hal begitunya (video porno atau foto-foto yang tidak pantas) sehingga kami memberlakukan sanksi selama 6 (bulan) disita. Jadi setelah sampai waktu yang telah ditentukan, maka kami melakukan pemanggilan orang tua siswa baik yang anak itu di sanksi 1 bulan, 3 bulan maupun 6 bulan maka orang tua siswa harus datang ke sekolah untuk mengambil *handphone* anaknya tersebut lalu kami membuat surat pernyataan baik itu ditujukan kepada orangtua dan anak agar ada kerjasama yang bersinergi atau yang baik antar guru BK maupun pihak sekolah dengan orang tua siswa. Hal tersebut sudah bisa dikatakan guru BK dan pihak sekolah bisa meminimalisir masalah tersebut meskipun masalah tersebut belum selesai sepenuhnya. Dan jika ada siswa yang *handphone*-Nya sudah pernah disita selama 6 (enam) bulan atau sudah diberikan sanksi seberat itu oleh guru BK dan siswa tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama, maka siswa tersebut sudah siap untuk dikeluarkan dari sekolah ini karena di surat pernyataan itu sudah ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan “Kami siap menerima sanksi apapun termasuk di dikeluarkan dari sekolah”. Karena disini aturan itu ada skornya masing-masing, baik itu membawa *handphone*, menyimpan foto maupun video porno dan sebagainya. Jika skor siswa sudah 150 maka siswa tersebut siap dikeluarkan dari sekolah, tetapi ada juga yang masih melalui diproses dan melalui proses situ juga ada tahapan-tahapannya. Jadi disini

ada musyawarah dari tim BK, kesiswaan dan juga TATIB terus hasil dari keputusan mereka disampaikan kepada pimpinan, bagaimana keputusan pimpinan terkait hasil keputusan dari musyawarah yang dilakukan itu. Jadi jika berbicara mengenai peran guru BK sekaligus pihak sekolah dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa yaitu mulai dari menyita *handphone* siswa, memberikan sanksi dan yang terakhir harus mendatangkan orang tua siswa ke sekolah. Ketika sudah mendatangkan orang tua kan nantinya ada kerjasama.”⁵

Dari hasil observasi peneliti di ruang BK bahwa dari pengamatan peneliti memang sesuai dengan ungkapan diatas, peneliti mendengarkan dan melihat siswa ketika memenuhi panggilan dari guru BK yang mana siswa tersebut ketahuan membawa *handphone* ke sekolah dan dimainkan didalam kelas. Siswa tersebut memainkan *handphone* -Nya didalam kelas pada saat KBM bersama temannya. Setelah itu, guru BK mewawancarai dan memberikan nasehat yang baik serta motivasi agar siswa tersebut berubah dan tidak membawa Handphone lagi ke sekolah jika tidak benar-benar membutuhkan atau penting. Lalu setelah itu mencatat nama siswa yang bersangkutan di buku kasus.⁶

Hal ini diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan terkait siswa yang dipanggil oleh guru BK dan buku catatan kasus *handphone*. Dalam buku catatan tersebut terdapat nama-nama siswa-siswi yang ketahuan membawa *handphone* ke sekolah tanpa dititipkan ke guru BK dan dimainkan didalam kelas. Meskipun di dalam *handphone* tersebut tidak ada hal-hal yang berbau negatif, akan tetapi pihak sekolah tetap melakukan penyitaan *handphone* dan memberikan sanksi sesuai beratnya kasus *handphone* tersebut.⁷

⁵ Akhmad Zaini Jumhuri, Wakil Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (03 Maret 2020).

⁶ Observasi langsung, tanggal 09 Maret 2020.


⁷ Hasil dokumentasi sebagaimana terlampir, tanggal 09 Maret 2020.

Gambar 4.1 Guru BK memanggil siswa yang ketahuan membawa dan memainkan *handphone* pada saat KBM berlangsung didalam kelas



Sumber : Dokumentasi pemanggilan siswa yang memiliki kasus *Handphone*

Gambar 4.2 Buku catatan kasus siswa yang ketahuan membawa dan memainkan *handphone* ke sekolah



Sumber : Dokumentasi buku penyitaan *handphone* siswa MAN 1 Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas, dapat ditemukan bahwa peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi

penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 pamekasan meliputi: 1) Memberikan motivasi, bagaimana caranya anak itu tidak melakukan penyalahgunaan media sosial lagi. 2) Memberikan sanksi ketika ada yang membawa *handphone* dan ketahuan dimainkan oleh siswa itu sendiri, maka guru menyita *handphone* tersebut. Jika didalam *handphone* tersebut tidak ada sesuatunya atau hal-hal yang negatif, maka guru BK dan pihak TATIB hanya menyita selama 1 (bulan) dan begitupun sebaliknya jika didalam *handphone* tersebut terdapat konten-konten negatifnya, maka akan disita selama 6 (bulan) lalu dikembalikan kepada orang tua siswa itu sendiri. 3) Mendatangkan orang tua siswa ke sekolah agar terjalin kerjasama antara guru BK, pihak sekolah dan orang tua agar anak tidak melakukan penyalahgunaan media sosial lagi, baik itu di rumah maupun di sekolah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang faktor pendukung dan penghambat guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas x di man 1 pamekasan.

Berhasilnya guru BK dan pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh siswa, tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, sebagaimana petikan wawancara dengan Ibu Dra. Ismijati sebagaimana berikut ini :

“Mengenai faktor pendukung guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswadi sekolah ini yaitu guru BK melakukan kerjasama dengan wali kelas, misalnya selama wali kelas bisa menangani masalah siswa yang membawa dan juga melakukan

penyalahgunaan media sosial terutama yang berkaitan dengan *handphone*, maka wali kelas berhasil mendukung atau membantu pihak BK dalam mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi jika wali kelas tidak mampu, maka guru BK dan pihak TATIB yang menangannya. Intinya disini guru BK melakukan kerjasama dengan guru bidang studi, wali kelas dan juga pihak TATIB. Nanti jika permasalahan penyalahgunaan media sosialnya begitu berat, maka masalah ini langsung ditangani oleh kepala sekolah dan anak tersebut dikembalikan ke orangtuanya dan disuruh pindah sekolah saja. Solusi tersebut adalah solusi terbaik bagi pihak sekolah karena guru BK dan guru sudah tidak bisa menangani dan mentolerir anak tersebut karena sudah berkali-kali melakukan penyalahgunaan media sosial. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu tentunya adanya dukungan dari orang tua siswa dengan cara memanggil orang tua siswa tersebut ke sekolah ini. Pihak orang tua berterima kasih ke sekolah karena dengan dipanggilnya orang tua, maka orang tua akan mengetahui seperti apa atau bagaimana siswa (anaknya) di sekolah. Kan ada orang tua yang apasif (tidak peduli terhadap masalah anaknya) tapi lebih banyak orang tua yang merespon dan mendukung guru BK demi kebaikan anaknya.⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Khoirul Fajar, salah satu siswa kelas X

IPS 2 sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Iya Kak, mengenai faktor pendukungnya yaitu orang tua saya kak. Beliau sudah meluangkan waktunya untuk mengatasi masalah saya ini bersama guru BK Kak. Sekarang saya merasa menyesal karena sudah mengecewakan orangtua saya Kak dan saya tidak akan mengulanginya lagi Kak. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu teman-teman saya sendiri Kak. Sekarang saya sudah berteman dengan orang yang baik, tidak nakal atau tidak suka melakukan penyalahgunaan media sosial atau hal-hal buruk lainnya Kak.”⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Ainun Faradisa, salah satu siswa kelas

X IPA 5, sebagaimana petikan berikut ini:

“Kalau mengenai faktor pendukungnya yaitu dari saya sendiri Kak. Jika saya mempunyai keinginan untuk tidak membawa *handphone* atau menyalahgunakan media sosial maka saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan saya itu Kak. Selain itu faktor teman juga Kak, saya sudah diajak untuk tidak membawa *handphone* lagi ke sekolah oleh teman saya Kak dan jika pun saya membawa *handphone*, akan saya titipkan ke guru BK atau wali kelas saya Kak.”¹⁰

⁸ Dra. Ismijati, Koordinator BK MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

⁹ Khoirul Fajar, Siswa kelas X IPS 2 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

¹⁰ Ainun Faradisa, Siswa kelas X IPA 5 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

Hal itu juga ditambahkan oleh Nur Maulia Isnai Anggraini, salah satu siswa kelas X IPA 4, sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Iya betul Kak, dari diri saya sendiri untuk berubah dan tidak menyalahgunakan media sosial lagi atau berbicara yang kasar lagi di *whatsApp* Kak. Selain itu orang tua saya juga mengajarkan saya yang baik-baik setelah saya mendapatkan masalah itu Kak. Oleh sebab itu, saya sudah kapok dan tidak lagi memainkan *handphone* di lingkungan sekolah Kak.”¹¹

Hal itu juga ditambahkan oleh Bapak Akhmad Zaini Jumhuri, selaku wakil kepala sekolah berikut ini:

“Mengenai faktor pendukung guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa jadi seperti ini Nak, kan BK itu mitra kerja ya kalau bahasa saya dan tim work juga. Jadi yang namanya anak itu, baik tidaknya anak itu ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Jadi yang paling dominan itu faktor eksternal yaitu keluarga kalau menurut saya. Waktu bersama keluarga kan lebih banyak dibandingkan waktu di sekolah. Jadi faktor orang tua itu bagaimana orang tua betul-betul memperhatikan, membina dan melakukan bimbingan terhadap anaknya bagaimana anaknya agar tidak menyalahgunakan media sosial tersebut. Yang kedua yaitu faktor dari dalam (internal) dari anaknya sendiri, kira-kira ada tidak kemauan dari dalam diri anak itu sendiri untuk tidak menyalahgunakan media sosial *handphone* tersebut sehingga ada kesadaran nanti supaya tidak terjerumus terhadap penyalahgunaan media sosial itu sendiri. Munculnya kesadaran kan biasanya diawali dengan faktor ilmu pengetahuan, faktor dari teman dan sebagainya termasuk informasi-informasi terkait bagaimana kita menyalahgunakan *handphone* atau efeknya yang terjadi kepada anak itu seperti apa nantinya. Dengan begitu anak nantinya mempunyai kesadaran diri. Kami sebagai guru sebagai faktor eksternal yaitu kami dari awal-awal sudah mewanti-wanti kepada anak untuk tidak menyalahgunakan media sosial yaitu *handphone*, jadi ketika dalam proses KBM masih ada anak yang memainkan *handphone* atau melanggar koridor dari yang kami sampaikan kepada mereka, maka kami nanti akan bekerjasama dengan wali kelas. Guru biasanya jika menemukan anak yang membawa *handphone* dan didalamnya menyimpan hal-hal yang tidak pantas itu biasanya guru bekerjasama dengan wali kelas, terus wali kelas jika bisa mengatasinya sendiri ya sudah dianggap selesai. Tapi jika wali kelas tidak bisa mengatasinya maka tim BK yang akan menangani masalah tersebut. Tim BK dalam mengatasi hal tersebut bisa melibatkan teman sejawat anak tersebut dan dipanggil oleh guru BK. Jadi pantauannya tidak hanya dalam satu pertemuan saja permasalahan anak tersebut selesai, tapi masih

¹¹ Nur Maulia Isnai Anggraini, Siswa kelas X IPA 4 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Februari 2020).

berkelanjutan dengan kata lain masih mencari tahu apakah betul anak tersebut sudah tidak demikian lagi atau masalah tersebut masih diproses.”¹²

Dari hasil observasi peneliti memang sesuai dengan ungkapan diatas, peneliti mendengarkan dan melihat guru BK mendatangkan orang tua siswa yang bersangkutan yang mempunyai masalah *handphone* tersebut ke sekolah. Guru BK melakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar orang tua siswa betul-betul menjaga anaknya agar tidak terjerumus pada masalah penyalahgunaan media sosial.¹³

Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan terkait kedatangan orang tua siswa yang bersangkutan ke sekolah untuk mengatasi masalah anaknya yang mempunyai kasus *handphone* di sekolah.¹⁴

Gambar 4.3 Pemanggilan orang tua siswa yang membawa *handphone* ke sekolah



Sumber : Dokumentasi guru BK melakukan pemanggilan orang tua siswa ke sekolah

¹² Akhmad Zaini Jumhuri, Wakil Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (03 Maret 2020).

¹³ Observasi langsung, tanggal 09 Maret 2020.

¹⁴ Hasil dokumentasi sebagaimana terlampir, tanggal 09 Maret 2020.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa, seperti halnya dari anaknya itu sendiri dan juga faktor orang tua sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Ismijati sebagaimana berikut ini:

“Kalau faktor yang menjadi penghambat guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa disini sebenarnya kadang anak dengan orangtuanya itu tidak sinkron. Kadang anak diberi selebaran kertas dari pihak TATIB (Tata Tertib) mengenai peraturan sekolah yang salah satunya dilarang membawa *handphone* ke sekolah, akan tetapi oleh siswa (anaknya) tersebut tidak diberikan kepada orang tuanya sehingga orang tua tidak tahu bahwa di sekolah ini tidak diperbolehkan membawa *handphone*. Jadi salah satu faktor penghambat guru BK disini yaitu ketidak tahuan orang tua terkait peraturan sekolah sehingga anaknya diperbolehkan membawa *handphone* atau juga orang tuanya kurang memperhatikan anaknya.”¹⁵

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Khoirul Fajar, salah satu siswa kelas X IPS 2 sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Iya betul Kak, faktor penghambatnya yaitu dari saya sendiri Kak yaitu saya tidak memberitahukan orangtua saya terkait dengan peraturan sekolah yang melarang membawa *handphone* ke sekolah. Jadi orangtua saya tidak tahu bahwa saya membawa *Handphone* ke sekolah. Oleh karena itu mungkin saya berdosa terhadap orangtua saya sehingga saya mempunyai masalah terkait penyalahgunaan media sosial ini Kak.”¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ainun Faradisa, salah satu siswa kelas X IPA 5, sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Kalau faktor penghambatnya ya dari diri saya sendiri juga Kak. Jika saya tidak mau berubah atau tetap membawa dan menyalahgunakan *handphone* maka saya tetap terjerumus ke hal-hal yang buruk Kak. Selain itu jika saya mengikuti teman saya yang melakukan penyalahgunaan media sosial, maka juga berdampak negatif terhadap diri saya sendiri Kak.”¹⁷

¹⁵ Dra. Ismijati, Koordinator BK MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

¹⁶ Khoirul Fajar, Siswa kelas X IPS 2 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

¹⁷ Ainun Faradisa, Siswa kelas X IPA 5 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

Hal itu juga dibenarkan oleh Nur Maulia Isnai Anggraini, salah satu siswa kelas X IPA 4, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Iya, faktor penghambatnya itu teman saya. Jika saya tetap bergaul dengan teman-teman yang mengajarkan hal yang tidak baik, maka saya juga akan menjadi orang yang tidak baik juga. Selain itu jika saya tidak mempunyai kemauan untuk berubah maka saya akan tetap melakukan penyalahgunaan media sosial Kak.”¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Akhmad Zaini Jumhuri, selaku wakil kepala sekolah, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Iya Nak, sebenarnya kalau berbicara mengenai faktor penghambatnya yaitu tidak terlepas dari faktor pendukung yang saya katakan sebelumnya. Ketika orang tua, teman, guru maupun wali kelas dan sebagainya berperan sebagai faktor pendukung tapi mereka tidak mendukung peran guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial tersebut maka akan menjadi faktor penghambat Nak. Jadi faktor penghambatnya bisa dirinya sendiri, orang tuanya, temannya ataupun guru juga bisa menjadi penghambat. Tapi tidak akan lah guru akan mendukung dan membenarkan jika ada penyalahgunaan media sosial di sekolah ini apalagi BK. Jadi faktor penghambatnya ini bisa dari orang tua, dirinya sendiri (siswa), terus faktor eksternal dari temannya baik itu teman sekolah, teman bermain maupun teman sebayanya. Teman itu terutama yang berpengaruh terhadap anak tersebut. Kan orang tua tidak akan melarang dengan keras anaknya jika bergaul dengan teman-temannya, apalagi anak-anak remaja maka dari itu untuk memantau anak itu main kemana, dengan siapa terus di *handphone*-Nya berisi sesuatu yang baru lagi itu kadang peran orang tua kurang maksimal.”¹⁹

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti memang sesuai dengan ungkapan diatas, peneliti memanggil sekaligus mewawancarai salah satu teman dari siswa yang bersangkutan mengenai kasus *handphone* tersebut. Setelah peneliti mendengarkan cerita dari teman siswa yang bersangkutan, memang benar kenyataannya teman itu yang sangat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Menurut teman dari siswa yang bersangkutan itu, dia ketahuan membawa

¹⁸ Nur Maulia Isnai Anggraini, Siswa kelas X IPA 4 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Februari 2020).

¹⁹ Akhmad Zaini Jumhuri, Wakil Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (03 Maret 2020).

handphone karena dia di ajak oleh teman sebangkunya untuk main game maupun melihat-lihat konten-konten lain yang ada didalam *handphone* -Nya itu atau *handphone* siswa itu di pinjam oleh temannya itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut pengamatan peneliti memang faktor yang sangat mempengaruhi dalam masalah penyalahgunaan media sosial ini terutama faktor teman itu sendiri.²⁰

Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti yang memanggil salah satu teman dari kasus siswa yang melakukan penyalahgunaan media sosial atau membawa dan memainkan *handphone* di sekolah itu sendiri.²¹

Gambar 4.4 Pemanggilan teman dari siswa yang mempunyai kasus *handphone* di sekolah



Sumber : Dokumentasi pemanggilan teman dari siswa yang mempunyai kasus *handphone*

Dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara diatas dapat dipahami bahwa faktor pendukung guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial

²⁰ Observasi langsung, tanggal 09 Maret 2020.

²¹ Hasil dokumentasi sebagaimana terlampir, tanggal 09 Maret 2020.

siswa ada dua faktor yaitu: 1) faktor keluarga karena waktu bersama keluarga kan lebih banyak dibandingkan waktu di sekolah. Jadi bagaimana orang tua betul-betul memperhatikan, membina dan melakukan bimbingan terhadap anaknya, bagaimana anaknya agar tidak menyalahgunakan media sosial tersebut. 2) Faktor dari dalam anaknya (siswa) itu sendiri, kira-kira ada tidak kemauan dari dalam diri anak itu sendiri untuk tidak menyalahgunakan media sosial (*handphone*) tersebut sehingga ada kesadaran nanti supaya tidak terjerumus terhadap penyalahgunaan media sosial itu sendiri. 3) Wali kelas, guru BK bekerjasama dengan wali kelas. Jika wali kelas bisa mengatasinya sendiri maka masalah siswa tersebut sudah dianggap selesai. Tapi jika wali kelas tidak bisa mengatasinya maka tim BK yang akan menangani masalah tersebut. 4) Teman, jika siswa tersebut bergaul dengan teman-teman yang baik, maka tidak akan terjerumus terhadap penyalahgunaan media sosial dan begitupun sebaliknya jika teman siswa tersebut mengajak kea rah yang baik maka siswa tersebut akan menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang negatif yang berhubungan dengan media sosial.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa seperti; 1) Dari dalam diri siswa itu sendiri yang tetap bandel membawa *handphone* dan melakukan penyalahgunaan media sosial. 2) Dari temannya baik itu teman sekolah, teman bermain maupun teman sebayanya. Teman itu terutama yang berpengaruh terhadap anak (siswa). Jadi di era sekarang ini teman yang mau mengajak kepada hal yang baik yang berkaitan dengan media sosial itu sedikit dibandingkan dengan teman yang mengajak kepada hal-hal yang buruk. 3) Faktor orang tua yang kurang memantau anaknya atau bahkan tidak peduli terhadap

anaknyanya. Banyak orang tua yang kurang bisa mengoperasikan *handphone* yang canggih seperti sekarang ini sehingga orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di media sosialnya tersebut.

4. Gambaran Keberhasilan Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang gambaran keberhasilan peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas x di MAN 1 pamekasan. Keberhasilan guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa disampaikan oleh Ibu Dra. Ismijati sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan gambaran keberhasilan guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa yaitu permasalahan siswa dikatakan tuntas setelah dipanggil orangtuanya karena jika *handphone*-Nya bermasalah misalnya ada video pornonya, itu kalau sudah ada konten-konten video atau foto yang tidak sepatasnya, guru BK memanggil orang tua ke sekolah. Kenapa anaknya kok bisa punya video seperti itu?, ternyata kata anaknya dan orangtuanya dikirimkan oleh temannya sehingga *handphone*-Nya harus menginap di sekolah atau dengan kata lain disita sementara selama 6 (enam) bulan. Kalau *handphone*-Nya sudah disita selama 6 bulan otomatis anak itu takut/kapok karena sudah diambil selama 6 bulan oleh pihak sekolah. Untuk menghindari *handphone*-Nya rusak, maka baterai yang ada di *handphone* tersebut dibuka oleh pak sukur selaku pihak TATIB disini. Insya Allah setelah orangtuanya dipanggil, kan orang tua tidak tahu anaknya seperti apa disekolah. Dan ternyata video porno itu dikirimkan oleh temannya yang diluar sekolah tersebut, karena kemarin juga ada kejadian dikirimkan oleh SMA pademawu dikirim ketemannya, sekolah tidak tinggal diam, pihak BK disana dipanggil kesini dengan kata lain ada kerja sama antar guru BK. Akan tetapi yang menghadap bukan guru BK-Nya tetapi kepala sekolahnya. Karena masalah seperti ini kalau tidak ditangani kata kepala sekolahnya, biar tidak sampai kemana-kemana dan setelah itu video tersebut dihapus lalu dikembalikan ke orangtua siswa.”²²

²² Dra. Ismijati, Koordinator BK MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Februari 2020).

Hal diatas juga dibenarkan oleh Khoirul Fajar, salah satu siswa kelas X IPS 2 sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Iya Kak, setelah saya diberikan sanksi berupa *handphone* saya disita selama 6 (enam) bulan oleh guru BK, maka saya sudah kapok dan tidak lagi membawa *handphone* ke sekolah Mbak dan jika saya membawa *handphone*, saya akan titipkan ke sekolah atau ke guru BK maupun TATIB Kak.”²³

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Ainun Faradisa, salah satu siswa kelas X IPA 5 sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Iya Kak, setelah saya mendapatkan sanksi selama 1 (satu) bulan *handphone* saya disita, saya sudah takut untuk membawa *handphone* lagi dan memainkannya dilingkungan sekolah terutama didalam kelas Kak. Jika saya membawa *handphone* dititipkan ke guru atau ke BK Kak. Semenjak saya mendapatkan masalah itu, saya dimarahi oleh orang tua saya sehingga saya menyesal dan takut untuk mengulanginya lagi Kak.”²⁴

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Nur Maulia Isnai Anggraini, siswi kelas X sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Setelah saya mendapatkan hukuman selama 1 (satu) bulan *handphone* saya disita di sekolah, saya sudah jarang membawa *handphone* dan saya titipkan ke BK jika saya membawa *handphone* meskipun itu pada jam olahraga karena jam olaharga termasuk kegiatan belajar mengajar dan memang tidak diperbolehkan memainkan *handphone*. Oleh karena itu, semenjak kejadian itu saya sudah kapok Kak.”²⁵

Hal diatas juga ditambahkan oleh Bapak Akhmad Zaini Jumhuri, selaku wakil kepala sekolah:

“Kalau berbicara tentang keberhasilan selama ini ya, *handphone* yang masuk atau yang disita kami lihat-lihat sudah tidak ada konten-konten yang berbau negatif lagi. Tidak mungkin pada waktu kejadian kami memaksa anak tersebut untuk memberikan *handphone*-Nya kepada kami tapi kami meminta dengan cara yang baik-baik. Setelah kami cek oleh tim BK sudah tidak ada apa-apanya dan *handphone-handphone* yang ada

²³ Khoirul Fajar, Siswa kelas X IPS 2 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

²⁴ Ainun Faradisa, Siswa kelas X IPA 5 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

²⁵ Nur Maulia Isnai Anggraini, Siswa kelas X IPA 4 MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Februari 2020).

disini hanya disita selama 1 (satu) bulan dan tidak sampai 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan lagi. Karena mereka tahu dari temannya bahwa aturan di sekolah ini tidak main-main. Jika ada *handphoe* yang berisi porno, tidak usah video tapi foto saja yang berbau pornografi apalagi pornoaksi maka mereka akan menjadi informan bagi teman-temannya yang lain. Anak yang sudah biasa dekat dengan *handphone*-Nya, tidak usah 6 (enam) bulan tapi satu malam atau satu hari saja mereka sudah gelisah dan ada juga yang merasa *handphone*-Nya itu sudah menjadi kebutuhan baginya maka berbagai alasan yang mereka sampaikan kepada kami baik itu *handphone*-Nya orangtua, mau dijual karena tidak punya uang dan sebagainya agar *handphone*-Nya dikembalikan. Lalu BK melakukan proses pemanggilan orang tua dan menanyakan kepada orang tuanya kebenaran alasan dari apa yang disampaikan anaknya tersebut. Jadi tolak ukur atau indikasi keberhasilan kami disini ya seperti kemarin kami menyita 6 (enam) *handphone* dan diperiksa ternyata aman didalamnya dan itu bisa dibilang sudah berhasil dan aman tergantung orang tua yang mendidik anaknya di rumahnya bagaimana sehingga anak tersebut bisa berubah. Jadi guru BK disini tidak ada kata lelah untuk memproses masalah siswa dan selalu saja ada kata koma dan koma tanpa ada kata titik.”²⁶

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti memang sesuai dengan ungkapan hasil wawancara diatas, guru BK mendatangkan orang tua siswa untuk mengetahui perubahan siswa (anaknya). Apakah siswa tersebut sudah tidak lagi membawa *handphone* ke sekolah atau tidak dan apakah anaknya di pantau atau tidak dalam mengoperasikan *handphone* tersebut di rumahnya agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial.²⁷


Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti terkait buku catatan pemanggilan orang tua ke sekolah guna untuk meminta keterangan dari orang tua siswa apakah anaknya sudah berubah atau tidak (tidak membawa *handphone* lagi ke sekolah atau tidak) agar nantinya diketahui apakah guru BK sudah berhasil tidaknya dalam menangani kasus *handphone* tersebut.²⁸

²⁶ Akhmad Zaini Jumhuri, Wakil Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan, Wawancara Langsung, (03 Maret 2020).

²⁷ Observasi langsung, tanggal 13 Maret 2020.

²⁸ Hasil dokumentasi sebagaimana terlampir, tanggal 13 Maret 2020.

Gambar 4.5 Buku catatan pemanggilan orang tua ke sekolah



Sumber : Dokumentasi buku catatan pemanggilan orang tua ke sekolah

Dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara diatas dapat dipahami bahwa gambaran keberhasilan guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa yaitu; Permasalahan siswa dikatakan tuntas setelah dipanggil orangtuanya karena jika *handphone*-Nya bermasalah misalnya ada video pornonya, itu kalau sudah ada konten-konten video atau foto yang tidak sepantasnya, guru BK memanggil orang tua ke sekolah sehingga *handphone*-Nya harus menginap di sekolah atau dengan kata lain disita sementara selama 6 (enam) bulan dan begitupun sebaliknya jika didalam *handphone* tersebut aman atau tidak ada apa-apanya hanya ketahuan dibawa ke sekolah atau dimainkan ke sekolah, maka guru BK hanya menyitanya selama 1 (satu) bulan. Kalau *handphone* -Nya sudah disita selama satu atau enam bulan otomatis anak itu takut/kapok dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk menghindari *handphone* -Nya rusak, maka

baterai yang ada di *handphone* tersebut dibuka oleh pihak TATIB. Jadi tolak ukur atau indikasi keberhasilan guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa yaitu menyita *handphone* selama satu, tiga atau enam bulan sesuai dengan beratnya kasus atau masalah yang dihadapi siswa terkait media sosial (*handphone*). Jika *handphone* siswa tersebut diperiksa ternyata aman didalamnya dan itu bisa dibilang guru BK serta pihak sekolah sudah berhasil dalam mengatasi masalah tersebut tergantung orang tua yang mendidik anaknya di rumahnya sehingga anak tersebut bisa berubah. Jadi guru BK disini tidak ada kata lelah untuk memproses masalah siswa dan selalu saja ada kata koma dan koma tanpa ada kata titik.

B. Temuan Penelitian

Dari seluruh paparan data yang sudah dikemukakan, peneliti menemukan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan dan juga gambaran keberhasilan guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan. Kemudian faktor pendukung dan penghambat guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan, yang peneliti akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi; Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi:
 - 1) Memberikan motivasi agar anak (siswa) tidak melakukan penyalahgunaan

media sosial lagi. 2) Memberikan sanksi dengan cara menyita *handphone* siswa. 3) Mendatangkan orang tua siswa ke sekolah agar terjalin kerjasama antara guru BK, pihak sekolah dan orang tua.

2. Faktor pendukung guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi;
 - 1) Faktor keluarga karena waktu bersama keluarga kan lebih banyak dibandingkan waktu di sekolah sehingga orang tua harus memperhatikan, membina dan melakukan bimbingan terhadap anaknya. 2) Faktor dari dalam anaknya (siswa) itu sendiri, kira-kira ada tidak kemauan dari dalam diri anak itu sendiri untuk tidak menyalahgunakan media sosial (*handphone*) tersebut. 3) Wali kelas yaitu guru BK bekerjasama dengan wali kelas. Jika wali kelas bisa mengatasinya sendiri maka masalah siswa tersebut sudah dianggap selesai. Tapi jika wali kelas tidak bisa mengatasinya maka tim BK yang akan menangani masalah tersebut. 4) Teman, jika siswa tersebut bergaul dengan teman-teman yang baik atau bisa di ajak ke hal-hal yang baik maka siswa tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan faktor penghambat guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi: 1) Dari dalam diri siswa itu sendiri yang tidak mempunyai keinginan untuk berubah. 2) Dari temannya baik itu teman sekolah, teman bermain maupun teman sebayanya. 3) Faktor orang tua yang kurang memantau anaknya atau bahkan tidak peduli terhadap anaknya.
3. Gambaran keberhasilan guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan yaitu

ketika guru BK mendapati siswa yang membawa *handphone* lagi ke sekolah dan setelah *handphone* siswa tersebut diperiksa ternyata aman didalamnya dan itu bisa dibilang guru BK serta pihak sekolah sudah berhasil dalam mengatasi masalah tersebut tergantung orang tua yang mendidik anaknya di rumahnya sehingga anak tersebut bisa berubah.

C. Pembahasan

1. Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Di sekolah siswa tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan atau persoalan, baik itu menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Seperti yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu masalah penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh siswa. Untuk itu seorang guru khususnya guru BK harus berperan semaksimal mungkin untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa tersebut dengan cara tertentu.

Peran guru bimbingan dan konseling merupakan tugas utama atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi siswa.

Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa di sekolah yaitu; a) Memberikan motivasi terhadap siswa agar tidak melakukan penyalahgunaan media sosial lagi. b) Memberikan sanksi. c) Mendatangkan orang tua siswa ke sekolah (kerjasama antara guru BK dengan orang tua).

Motivasi itu sendiri adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila

tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang.²⁹ Jadi dengan pemberian motivasi terhadap siswa, maka diharapkan nantinya siswa akan berubah dan tidak lagi menyalahgunakan media sosial dan dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya secara bijak.

Sedangkan hakikat hukuman atau pemberian sanksi diharapkan akan membuat siswa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat dirasakan pengaruhnya bagi siswa dalam membentuk kepribadian yang utuh atau kepribadian yang bermoral dan berdisiplin.³⁰ Pada dasarnya setiap sekolah telah berusaha untuk merumuskan tata tertib atau peraturan sekolah yang diberlakukan bagi siswanya di MAN 1 Pamekasan. Salah satu sekolah atau madrasah di wilayah kabupaten pamekasan tersebut sudah berupaya untuk menerapkan tata tertib atau peraturan sekolah, namun sejak diberlakukannya tata tertib atau peraturan sekolah tersebut masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terkait media sosial. Seperti memainkan membawa dan memainkan *handphone* dilingkungan sekolah, melihat atau menonton film, foto atau konten-konten porno dan sebagainya.

Selain pemberian motivasi dan sanksi di atas, peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa yang lainnya yaitu melakukan kerjasama dengan orang tua. Orang tua sejatinya merupakan pendidik utama bagi siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah. Orang tua

²⁹ Amna Emda, "Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran", *Lantanida Journal*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 175.

³⁰ Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi, "Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib Di SMP 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 8, (November 2014), hlm. 638.

terlibat dalam proses komunikasi timbal balik tentang program BK dan perkembangan peserta didik. Orang tua juga membantu dalam pengumpulan data dan informasi, serta membantu kesuksesan layanan BK dengan monitoring di luar sekolah. Berbagai peranan di atas menjadi kontribusi penting dalam penyelenggaraan program BK di sekolah secara efektif dan efisien. Hal ini mengingatkan bahwa masing-masing pihak memiliki kebutuhan tersendiri dalam peranannya sebagai *stakeholder* bimbingan dan konseling.³¹ Oleh karena itu sebaiknya orang tua lebih jeli lagi dalam memantau anaknya ketika diluar sekolah dan juga orang tua harus melakukan kerjasama dengan guru BK agar anaknya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari penyalahgunaan media sosial itu sendiri.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Tercapai atau tidaknya guru BK dalam mengatasi persoalan siswa terutama dalam penyalahgunaan media sosial siswa, tidak terlepas dari berbagai faktor dalam mengatasinya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya guru BK dalam mengatasi hal tersebut yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi; 1) Faktor keluarga yaitu orang tua harus memperhatikan, membina dan melakukan bimbingan terhadap anaknya. 2) Faktor dari dalam anaknya (siswa) itu sendiri,

³¹ Ariadi Nugraha & Fuad Aminur Rahman, "Strategi Kolaborasi Orangtua Dengan Konselor Dalam Mengembangkan Sukses Studi Siswa", *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 134.

kira-kira ada tidak kemauan dari dalam diri anak itu sendiri berubah. 3) Teman, jika siswa tersebut bergaul dengan teman-teman yang baik atau bisa di ajak ke hal-hal yang baik maka siswa tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik.

Sedangkan faktor penghambat guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan meliputi: 1) Dari dalam diri siswa itu sendiri yang tidak mempunyai keinginan untuk berubah. 2) Dari temannya baik itu teman sekolah, teman bermain maupun teman sebayanya. 3) Faktor orang tua yang kurang memantau anaknya atau bahkan tidak peduli terhadap anaknya.

Faktor internal yaitu dari dalam diri siswa yaitu kepribadian siswa itu sendirimisalnya,³² 1) Mau atau tidak untuk mengubah perilakunya. 2) Peduli atau tidaknya terhadap hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, dan 3) Mengerti atau tidaknya terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan media sosial.

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat misalnya, lingkungan keluarga atau orang tua yang kurang memperhatikan anak dan sebaliknya lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang kurang baik juga sangat mempengaruhi.³³

Untuk itu seharusnya siswa tersebut mempunyai keinginan untuk berubah dan jera terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah tersebut, selain itu pihak orangtua, guru maupun temannya seharusnya mengarahkan siswa tersebut

³² Nurul Asmi Arsaf, "Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib Di Sma Negeri 1 Gowa", dalam Media Sosial dan Pelanggaran Tata Tertib, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm. 9.

³³ Ibid.

ke arah yang baik agar nantinya siswa tersebut tidak terjerumus lagi terhadap penyalahgunaan media sosial siswa.

3. Gambaran Keberhasilan Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Siswa Kelas X Di MAN 1 Pamekasan.

Guru BK bisa dikatakan tuntas dalam menyelesaikan permasalahan siswanya apabila sudah berhasil mencari jalan keluar dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Gambaran keberhasilan guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial siswa kelas X di MAN 1 Pamekasan yaitu dengan cara menyita *handphone* selama satu, tiga atau enam bulan sesuai dengan beratnya kasus atau masalah penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh siswa. Jika guru BK mendapatkan *handphone* siswa lagi dan setelah diperiksa ternyata aman didalamnya dan itu bisa dibilang guru BK serta pihak sekolah sudah berhasil dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu guru BK dan pihak sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar orang tua siswa mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya dan ikut mengarahkan anaknya ke hal yang baik.